



BUPATI HALMAHERA BARAT

INSTRUKSI BUPATI HALMAHERA BARAT
NOMOR : 1.A TAHUN 2022

TENTANG

PENEGASAN PENERTIBAN HEWAN PELIHARAAN DAN TERNAK DALAM WILAYAH KABUPATEN HALMAHERA BARAT

BUPATI HALMAHERA BARAT,

Mencermati masih banyaknya hewan-hewan peliharaan ternak yang berkeliaran secara bebas tanpa pengawasan pemilik, baik di jalan-jalan umum, pasar-pasar, halaman-halaman kantor dan rumah-rumah penduduk serta lokasi-lokasi pertanian masyarakat dan lain-lain yang terindikasi sangatlah mengganggu ketertiban lalu lintas serta kebersihan dan keindahan kota yang berimplikasi langsung terhadap menurunnya tingkat produksi pertanian dan kesehatan masyarakat, maka Pemerintah Kabupaten Halmahera Barat dengan ini **MENGINSTRUKSIKAN** :

Kepada : 1. Para Camat
2. Para Kepala Desa
se-Kabupaten Halmahera Barat

Untuk :

- KESATU** : Segera melakukan penertiban yang bersifat *persuasif* berupa himbauan kepada masyarakat dan/atau peternak untuk mengandangkan, menggembalakan atau mengikat hewan peliharaan dan ternaknya pada tempat-tempat tertentu (tempat penggembalaan) yang disediakan oleh pemiliknya;
- KEDUA** : Bilamana himbauan sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu tidak dilaksanakan oleh pemilik/peternak, maka Para Camat dan Para Kepala Desa segera berkoordinasi dengan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Halmahera Barat untuk melakukan penertiban hewan peliharaan dan ternak yang berkeliaran di tempat-tempat umum dan/atau bukan tempat penggembalaan;
- KETIGA** : Hewan ternak peliharaan yang sudah diamankan/ditertibkan sebagaimana dimaksud Diktum Kedua, apabila masih kedapatan kembali melakukan pelanggaran, maka dilakukan langkah *preventif* oleh Pemerintah Kabupaten Halmahera Barat yaitu akan dikenakan sanksi berdasarkan ketentuan Undang-undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan, Undang-undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan, dan Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
- KEEMPAT** : Apabila penerapan sanksi sebagaimana dimaksud Diktum Ketiga masih kedapatan ternak dan/atau hewan yang berkeliaran secara bebas di tempat-tempat umum, maka Satuan Polisi Pamong Praja melakukan koordinasi dan kerjasama dengan TNI/POLRI (Koramil/Polsek) untuk melakukan tindakan hukum sesuai prosedur ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Instruksi ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

PEJABAT	PARAF
Sekretaris Daerah	
Ass. Bid. Pem & Kesra	
Kasatpol PP	
Kabag. Hukum & Orgs.	

Ditetapkan di : Jailolo
pada tanggal : 5 Januari 2022

BUPATI HALMAHERA BARAT,

JAMES UANG

